



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/506 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 188.4/124
TAHUN 2022 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kebijakan Pemerintah mengenai kenaikan bahan bakar pertalite di seluruh Indonesia, yang mengakibatkan kenaikan tarif dasar angkutan umum serta guna mempertahankan kelancaran usaha dan menjaga keseimbangan penyediaan jasa angkutan penumpang umum, maka Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/124 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Umum perlu diubah untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
5. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 793);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- | | |
|---------|---|
| KESATU | : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/124 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum menjadi sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : Pengusaha/pengemudi angkutan penumpang umum sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU yang tidak mentaati ketentuan dalam Keputusan Bupati ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. |
| KETIGA | : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Bupati ini. |
| KEEMPAT | : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/124 Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. |

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

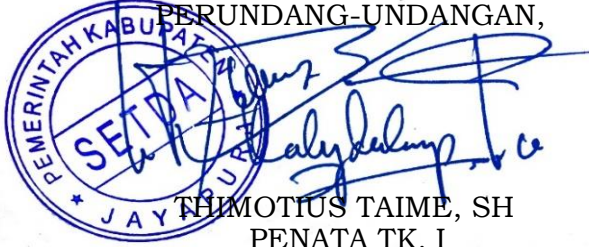
Ditetapkan di Sentani
Pada tanggal 18 Oktober 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/506 TAHUN 2022
TANGGAL 18 OKTOBER 2022

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

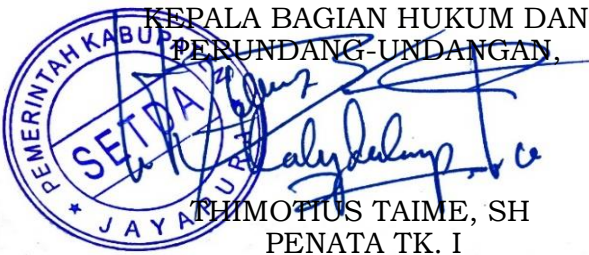
A. TRAYEK ANGKUTAN LOKAL SENTANI (Mobil Penumpang Umum 8 Tempat Duduk)

NO	TRAYEK	TARIF YANG DIBERLAKUKAN (Rp)	
		UMUM	PELAJAR/MAHASISWA
1	2	3	4
1.	TERMINAL SENTANI – IFAR GUNUNG	7.000	5.000
2.	TERMINAL SENTANI – TOLADAN	7.000	5.000
3.	TERMINAL SENTANI – YAHIM	7.000	5.000
4.	TERMINAL SENTANI – HABAKY	7.000	5.000
5.	TERMINAL SENTANI – TOWARE	15.000	5.000
6.	TERMINAL SENTANI – HAWAI	7.000	5.000
7.	TERMINAL SENTANI – DOYO BARU	7.000	5.000
8.	TERMINAL SENTANI – SABRON YARU/ KERTOSARI	11.000	7.000
9.	TERMINAL SENTANI – DOSAY	16.000	10.000
10.	TERMINAL SENTANI – YABASO	7.000	5.000

A. TRAYEK PEDESAAN (Mobil Bus 12 Tempat Duduk)

NO	TRAYEK	TARIF YANG DIBERLAKUKAN (Rp)	
		UMUM	PELAJAR/MAHASISWA
1	2	3	4
1.	TERMINAL SENTANI –NETAR/HARAPAN/TELAGARIA/ TELAGA MAYA	6.000	5.000
2.	TERMINAL SENTANI – WAENA	10.000	7.000
3.	TERMINAL SENTANI – MARIBU	17.000	10.000
4.	TERMINAL SENTANI – DEPAPRE	23.000	16.000
5.	TERMINAL SENTANI – DOROMENA	26.000	18.000
6.	TERMINAL SENTANI – DOYO LAMA	11.000	5.000
7.	TERMINAL SENTANI – SOSIRI, KANDA	15.000	10.000
8.	TERMINAL SENTANI – YAKONDE	15.000	10.000
9.	TERMINAL SENTANI – BOROWAI	25.000	10.000
10.	TERMINAL SENTANI – SABEYAB KECIL	35.000	13.000
11.	TERMINAL SENTANI – AIMBE	35.000	13.000
12.	TERMINAL SENTANI – SABRON SAMON	30.000	10.000
13.	TERMINAL SENTANI – KWANSU	30.000	10.000
14.	TERMINAL SENTANI – BESUM	35.000	10.000
15.	TERMINAL SENTANI – SAWOY/YANIM BRASO	40.000	25.000
16.	TERMINAL SENTANI – WAROMBAIM	35.000	10.000
17.	TERMINAL SENTANI – BERAP	40.000	19.000
18.	TERMINAL SENTANI – DEMA	58.000	22.000
19.	TERMINAL SENTANI – GENYEM	35.000	10.000
20.	TERMINAL SENTANI –MEREM	40.000	15.000
21.	TERMINAL SENTANI – NIMBOKRANG 1,2	40.000	15.000
22.	TERMINAL SENTANI – TAJA	69.000	50.000
23.	TERMINAL SENTANI – LEREH	104.000	70.000
24.	TERMINAL SENTANI – UNURUM GUAY	52.000	30.000

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si